

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Kabupaten Badung sebagai kabupaten yang masih memiliki potensi agraris dimana sebagian masyarakat masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian sehingga Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat. Perkembangan kehidupan masyarakat dan pertambahan jumlah penduduk serta perkembangan ekonomi dan berbagai kepentingan lainnya mengakibatkan terjadinya alih fungsi dan Lahan Pertanian Pangan sehingga akan mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan.

Dalam rangka pembangunan pertanian pangan berkelanjutan, tanah merupakan sumber utama usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis tanah, sehingga diperlukan adanya perlindungan agar terjamin keberlanjutannya. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mewujudkan Kemandirian Pangan, Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan, melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik Petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, memberikan informasi, memberikan perlindungan pemberdayaan petani dan pembiayaan. Perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan di Daerah dipandang penting dengan mengingat bahwa kondisi masyarakat Daerah yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian tanaman pangan berbasis Lahan. Pentingnya pelaksanaan Perlindungan lahan Lahan Pertanian Pangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan di Daerah serta mencegah terjadinya alih fungsi Lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem Irigasi yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembali vitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Strategi yang ditempuh melalui:

1. pengurangan kemiskinan, dan pengangguran;
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
huruf a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

huruf c
Cukup jelas

huruf d
Cukup jelas

huruf e
Cukup jelas

huruf f

yang dimaksud dengan “pemanfaatan teknologi pertanian” adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

huruf g

yang dimaksud dengan “pengembangan inovasi pertanian” adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

yang dimaksud dengan “Konservasi tanah dan air” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang, sebagaimana system irigasi subak di Bali.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

koordinasi untuk melaksanakan perlindungan meliputi koordinasi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan system informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan dan peran serta masyarakat dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

huruf b
 Cukup jelas
 huruf c
 Cukup jelas
 huruf d
 Cukup jelas
 huruf e
 Cukup jelas
 huruf f
 Cukup jelas

Pasal 17

 Cukup jelas

Pasal 18

 Cukup jelas

Pasal 19

 huruf a
 Cukup jelas
 huruf b
 Cukup jelas
 huruf c
 Cukup jelas
 huruf d
 Cukup jelas
 huruf e
 Cukup jelas
 huruf f

yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara sporadik” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.

Yang dimaksud dengan “pendaftaran tanah secara sistematis” adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan.

huruf g

kepada petani yang berprestasi dalam meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan lahan dan air serta sumber-sumber factor produksi lainnya dapat diberikan penghargaan berupa pemberian hadiah yang menunjang kegiatan pertanian.

Pasal 20

 Cukup jelas

Pasal 21

 Cukup jelas

Pasal 22

 Cukup jelas

Pasal 23

 Cukup jelas

Pasal 24

 Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

ayat (1)

Peran serta masyarakat adalah sarana menjamin hak-hak masyarakat seperti:

- a. menentukan dan mendefinisikan pengertian “pangan pokok” sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya;
- b. terlibat di dalam mengusulkan, menyetujui dan/atau menolak bagian lahan dan kawasannya untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. mengusulkan organisasi atau kelompok yang harus terlibat di dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. mengusulkan tata cara, mekanisme dan kelembagaan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat local yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah, serta social-budaya local yang ada;
- e. menyampaikan laporan terkait dengan tanah terlantar yang ada di lingkungannya untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- f. menyampaikan laporan terkait dengan distribusi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar pemanfaatannya berlangsung dengan produktif, efisien, dan berkeadilan;
- g. menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentuk penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- h. menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan, pemberdayaan, dan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberikan usulan terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan, pemberdayaan, dan insentif/disinsentif yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya; dan/atau
- j. mengusulkan permohonan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis.

ayat (2)

Yang dimaksud “berkelompok” dapat berupa kelompok tani, organisasi, atau badan usaha.

ayat (3)

Huruf a

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:

1. mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah serta proses penyusunan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. melalui Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 8